

## Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal

Vol.4, No. 2 (2024), page 13-22

e-ISSN: 2797-3484 and p-ISSN: 2797-5320

Journal homepage: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/shafin/index>

## Evaluasi Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Pasar Kota Malang Tahun 2018-2022

Mubammad Iqbal Firdiansyah <sup>1\*</sup>, Isnan Murdiansyah <sup>2</sup>,<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang\*Corresponding email: [mubammadiqbalfirdiansyah2@gmail.com](mailto:mubammadiqbalfirdiansyah2@gmail.com) <https://doi.org/10.1905/sfj.v4i2.14184>

## ARTICLE INFO

**Keywords:**

Revenue; Market; Mechanis, Growth

## ABSTRACT

The objective of this study is to examine the mechanism of market levy collection and analyze the growth of market levy revenue from 2018 to 2022. This research employs a qualitative approach, where the data consist of descriptive narratives from reports received by the author, which are then collected and analyzed to reach valid conclusions. The findings indicate that the levy collection mechanism begins with the registration of traders, tariff setting in accordance with Regional Regulation No. 4 of 2023, and levy collection by collectors, which is then deposited into the Regional General Cash Account (RKUD) via Bank Jatim. Strict supervision is conducted through levy receipt evidence and audits by the Regional Inspectorate. The analysis of market levy revenue growth from 2018 to 2022 shows fluctuations, with a significant increase in 2019 by 12.69%, a decrease in 2020 by 25.76% due to the Covid-19 pandemic, and a recovery in 2021 and 2022 by 10.68% and 23.35%.

*This journal under licensed Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan <sup>1</sup>. Pemerintah daerah dianggap oleh pemerintah pusat sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugas di atas. Prinsip otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah tersebut.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, daerah perlu melakukan upaya yang lebih aktif untuk meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya, menggali dan mengembangkan sumber daya ekonomi yang potensial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan undang-undang pertama yang menetapkan otonomi daerah di Indonesia; kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa daerah otonom mempunyai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan daerahnya. masyarakat lokal dalam kerangka Negara

<sup>1</sup> Andi Sri et al., "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah" 6, no. November (2019): 287-99.

<sup>2</sup> Anton Hutomo Sugiarto, "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 85-96.

Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>. Dengan otonomi daerah, pemerintah mengharapkan setiap daerah mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam membangun kemampuan dan kemandiriannya, serta mengidentifikasi dan menjajaki peluang ekonomi baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.<sup>4</sup> Perubahan yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah cukup signifikan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah otonom yang terakhir. bila dilaksanakan karena desentralisasi otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi ini membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.<sup>5</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal langsung dari kegiatan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau pemerintah daerah. PAD mencakup berbagai pungutan, retribusi, hasil usaha milik daerah, serta sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian di tingkat daerah<sup>6</sup>. Pendapatan tersebut penting karena memberikan kemandirian keuangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, memaksimalkan pendapatan utama daerah merupakan tujuan strategis pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.<sup>7</sup>

Diperlukan modal yang cukup untuk mencapai otonomi daerah yang sebaik-baiknya. Untuk mencapai otonomi daerah, dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna menopang peningkatan awal pendapatan daerah.<sup>8</sup> Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, pembangunan daerah harus dicapai melalui penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efisien, dan efektif, serta didukung oleh sumber keuangan daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber utama pendapatan daerah.<sup>9</sup>

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah karena merupakan sumber pendapatan utama setelah pajak. Umumnya, semakin cepat suatu daerah tumbuh, maka semakin banyak pula pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.<sup>10</sup> Fenomena ini terjadi karena pertumbuhan daerah membawa peningkatan jumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan fasilitas pasar. Pasar merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Kornelia Kristina, Henrikus Herdi, and Yoseph Darius Purnama Rangga, "Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka ( Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan , Koperasi Dan UKM )," *Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 22 (2023): 101–22.

<sup>4</sup> Eka Murni Asih and Akhmad Syarifudin, "Analisis Kontribusi Dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 2, no. 1 (February 4, 2020): 29–38, <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i1.438>.

<sup>5</sup> A Novira and D F Ramdani, "Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung," *Konferensi Nasional Ilmu ...*, 2022, 425–30.

<sup>6</sup> I Putu Agus Sudarmana and Gede Mertha Sudiarta, "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 4 (2020): 1338, <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>.

<sup>7</sup> Raden Achmad Nur Rizki, Tri Setiady, and I Ketut Astawa, "Kedudukan Otonomi Daerah Sebagai Pondasi Dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 59–72.

<sup>8</sup> Revaldo W Sondakh, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal, "Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 3.

<sup>9</sup> Sodik Dwi Purnomo and Krishhoe Sukma Danuta, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Empiris Di Sumatera Utara," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2022): 215, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>.

<sup>10</sup> Abdul Rajab, "Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mauju.," *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1, no. 2 (2020): hlm. 150.

Pasar merupakan tempat yang penting bagi kegiatan perekonomian dan seiring dengan berkembangnya wilayah, jumlah pendirian pasar pun semakin meningkat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pasar menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan daerah melalui pemungutan, yang lebih dikenal sebagai retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyedia fasilitas pasar<sup>12</sup>.

Pasar menjadi salah satu penyedia fasilitas ekonomi terpenting dan pusat perdagangan. Hampir semua daerah mempunyai pasar dan salah satu fungsi pasar adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan retribusi pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah<sup>13</sup>. Kontribusi tersebut akan menentukan tingkat kemadirian suatu daerah, serta menentukan tujuan pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah dimasa depan.

Oleh karena itu, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus memperhatikan kewajiban retribusi dalam mengelola pendapatan pajak pasar yang ada, sehingga benar-benar dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan awal daerah.<sup>14</sup> Sebab pengelolaan pemungutan retribusi pasar tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan fungsi.

Ada 4 fungsi utama manajemen, manajemen dikenal dengan istilah POAC yaitu perencanaan, pengorganisasian (organizing), penggerakan (gerakan atau pelaksanaan), dan pengendalian (pengawasan)<sup>15</sup>. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan seni untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka perlu didukung oleh manajemen atau pengelolaan yang optimal, karena manajemen sangat diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Kota Malang memiliki pasar sebanyak 26 yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan dari sektor pasar. Penting untuk diketahui bahwa kontribusi pendapatan dari pasar-pasar ini merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan, pengelolaan efisiensi dan optimalisasi potensi ekonomi pasar-pasar tersebut harus menjadi prioritas strategis. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung inovasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, diharapkan dapat memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar, menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kota Malang.

Dinas Perdagangan Kota Malang, yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembanguna, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perdagangan juga mengawasi dan mengelola seluruh pasar di Kota Malang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar di Kota Malang, Dinas Perdagangan berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Melalui dedikasi dan

---

<sup>11</sup> Rico Menanti Sianipar et al., "Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pasar Aksara Di Kota Medan," *Jurnal Regional Planning* 2, no. 2 (2020): 103–16, <https://doi.org/10.36985/jrp.v2i2.599>.

<sup>12</sup> Yuli Sugianti and Onny Fitriana Sitorus, "Eksistensi Ritel Tradisional Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 15, no. 1 (2021): 72–81, <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.19315>.

<sup>13</sup> Yayat Sudrajat and Indra Kristian, "Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang," *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 2 (2022): 116–27, <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>.

<sup>14</sup> Novita Indah Sari, Herlina Pusparini, and Yusli Mariadi, "Analisis Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan Dan Mesin Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUKR) Kota Mataram," *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 85–97.

<sup>15</sup> Widya Kurniati Mohi et al., "Implementasi POAC Fungsi Manajemen Pada Administrasi Keuangan Di Kantor Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato," *BALANCE : Economic, Business, Management, and Accounting Journal* XVII, no. 2 (2020).

kerja keras dengan berfokus pada pencapaian terget dan realisasi yaang tangguh dalam upaya meningkatkan efesiensi dan kalitas layanan pasar yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan Kota Malang, maka target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Malang Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	5.500.000.000	6.034.947.630
2019	5.780.000.000	6.800.724.403
2020	4.000.000.000	5.048.127.601
2021	5.950.000.000	5.587.534.069
2022	7.000.000.000	6.892.127.500

Sumber : PAD Kota Malang, 2024

Berdasarakan tabel 1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi retribusi pelayanan pasar dari tahun ke tahun mengalami fluktasi yaitu pendapatan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 109,73% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan padaa tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 117,66% melebihi target, menandakan pertumbuhan ekonomi kuat . Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningakatan lagi sebesar 126,20% sedangkan target pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan realisasi dari target , dengan persentase 93,91%, menunjukkan adanya tantangan atau perubahan kondisi ekonomi pada tahun tersebut, namun target mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan , meskipun tidak mencapai target secara penuh, dengan persentase sebesar 98,46%. Sedangkan target mengalami kenaikan melebihi tahun tahun sebelumnya. Analisis data ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas retribusi pelayanan pasar di Kota Malang selama periode yang diamati, serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pencapaian target tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki keadaan objek alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data berupa uraian kata – kata dari laporan-laporan yang diterima oleh penulis, kemudain dikumpulkan dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang valid. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang diperoleh melalui hasil penelitian <sup>16</sup>.

Penelitian ini termasuk dalam kategori "Penelitian Deskriptif". Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada, tanpa melakukan intervensi atau perubahan pada variabel yang diamati <sup>17</sup>. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan retribusi pelayanan pasar, pendapatan asli daerah, dan praktek pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kota Malang secara terinci. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang topik yang diteliti tanpa mencoba mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atau melakukan eksperimen. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi retribusi pelayanan pasar di Dinas Perdagangan kota Malang pada tahun 2018 - 2022 dan laporan realisasi Pendapatan Asli daerah Kota malang pada tahun 2018 – 2022. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data dimana menggunakan berbagai sumber data dan metodologi pengumpulan data untuk memvalidasi data, peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menyebarkan kredibilitas data ketika tringulasi digunakan dalam pengumpulan data.

<sup>16</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

<sup>17</sup> Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

## HASIL

### Mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Malang

Dinas Perdagangan Kota Malang telah mempunyai sistem pemungutan retribusi pasar dalam upaya mengoptimalkan kemungkinan adanya pajak. Tujuan dari retribusi pelayanan pasar pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 adalah untuk menyediakan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, seperti pelataran, kios dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hanya diperuntukkan bagi para pedagang.

Mekanisme retribusi pasar adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola pendapatan dari pelayanan pasar. Mekanisme pemungutan retribusi pasar seperti yang disampaikan melalui wawancara Bapak Erfi S.E selaku bendahara penerimaan Dinas Perdagangan Kota Malang.

“Mekanisme pemungutan retribusi pasar di lapangan dimana juru pungut untuk menarik retribusi dari pedagang, lalu di kumpulkan di kepala pasar masing masing, lalu kepala pasar melakukan penyetoran kepada Bank Jatim, dari Bank Jatim di setorkan lagi melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) terhadap rekening penampung pasar masing- masing. Jumlah dari petugas juru pungut tergantung masing masing pasar. Pasar kecil mungkin 1 juru pungut, pasar sedang atau besar 2 sampai 3 juru pungut<sup>18</sup>”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan mekanisme dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di mulai dari Dinas Perdagangan mendata disetiap pasar di Kota Malang. Selanjutnya, Dinas Perdagangan Kota Malang menyalurkan karcis retribusi kepada kepala pasar masing – masing. Untuk dilakukan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan kelas dan golongan pasar. Kepala pasar akan menugaskan juru pungut pasar untuk melaksanakan penarikan retribusi pelayanan pasar. Juru pungut pasar melakukan penarikan retribusi pasar kesetiap pedagang, setelah dilakukan retribusi pasar selesai, maka hasil dari retribusi pasar di setorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Jatim oleh kepala pasar

Akuntabilitas setiap tindakan pemerintah merupakan salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dikendalikan dengan baik dan benar. Hal yang sama berlaku untuk memungut biaya layanan pasar. Proses pemungutan retribusi jasa pasar tentunya memerlukan mekanisme yang tertib dan sistematis. Dinas Perdagangan Kota Malang melaksanakan mekanisme dalam retribusi pelayanan berdasarkan dengan memperhatikan setiap tahapan yang diatur. Mereka melakukan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi secara menyeluruh, menetapkan besaran retribusi sesuai dengan tingkatan dari golongan masing- masing, serta mengelola proses pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Malang juga bertanggung jawab dalam pelaporan rutin, menangani pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan, serta melakukan pemeriksaan secara berkala. Dinas Perdagangan juga turut menangani penagihan retribusi, menyelesaikan kebertan dan gugatan yang di ajukan oleh pedagang, dan jika perlu mengajukan penghapusan piutang retribusi kepada wali kota. Untuk menjamin bahwa retribusi pasar berfungsi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua pengaturan lain yang berkaitan dengan proses pemungutan retribusi juga dilakukan dengan cermat.

### Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Ada tiga komponen utama yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.<sup>19</sup> Terlepas dari perbedaan konseptual dan penerapannya antara ketiga istilah tersebut, dalam praktik administrasi pemerintahan, ketiga kata tersebut sering kali digabungkan dalam satu istilah, yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal Firdiansyah, “Hasil Wawancara Lapangan” (Dinas Perdagangan Kota Malang, 2024).

<sup>19</sup> Tri Lestira Putri Warganegara, Revita Sari, and Iskandar A.A, “Analysis Of Increasing Strategy Of Original Regional Income In The Implementation Of Regional Autonomy In Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Esai* 13, no. 1 (2019): 18–26.

setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi<sup>20</sup>.

Memberikan kedaulatan kepada otonomi daerah atas sumber daya yang dimilikinya memungkinkan mereka untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut sebaik mungkin. Namun pemberian kewenangan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat, serta pemeriksaan yang efisien, untuk mencegah terjadinya anomali dan penyalahgunaan.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Malang, pengawasan dilakukan oleh Kabid Perdagangan Kota Malang serta pejabat fungsional melalui berbagai cara salah satunya melalui bukti karcis retribusi pasar, seperti yang disampaikan oleh Bapak Erfi S.E selaku bendahara penerimaan Dinas Perdagangan Kota Malang melalui wawancara.

“Untuk pengawasan kita menggunakan bukti karcis setiap penarikan kepada pedagang. pedagang diberikan karcis retribusi dengan nilai nominal Rp. 1.000, Rp. 2.000 dan Rp. 3.000 sesuai dari ukuran tokonya. Kita menarik retribusi pasar sesuai Perda Nomor 4 tahun 2023. Dengan nilai nominal Rp.1.000/meter<sup>2</sup>. Kita tidak ada pungli, kita tarik sesuaikan Perda yang sudah di tetapkan<sup>22</sup>”.

Pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar diperlukan sebagai mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mekanisme pemungutan retribusi yang di tetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Melalui pengawasan dan pengarahan, harapan terciptanya pelaksanaan kegiatan pemerintah yang lebih baik dan akuntabilitas. Selain itu, pelaporan dan pemungutan retribusi pasar harus sesuai, sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan retribusi pasar dapat terwujud dengan baik.

Pemerintahan Kota Malang tentunya melakukan pengawasan terhadap Dinas Perdagangan Kota Malang meliputi aspek untuk memastikan kepatuhan,transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Pengawasan ini meliputi audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala oleh Badan Pengawas Keuangan (BPKP) atau Inspektorat Daerah.

Untuk memperkuat peran pengawasannya, Dinas Perdagangan Kota Malang dan Inspektorat Daerah Kota Malang sedang mengoptimalkan fungsinya. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Malang merupakan pengawasan internal di tingkat regional, didukung oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembangunan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pengawasan administrasi pemerintahan daerah meliputi upaya, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Dinas Perdagangan untuk menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai pendapatan retribusi kepada pemerintahan dan instansi terkait. Tentunya sesuai dengan hasil wawancara di atas, laporan setiap kepala pasar kepada bendahara penerimaan di setiap hari. Ini menunjukkan pengawasan internal dari Dinas Perdagangan Kota Malang sendiri. Selain itu monitoring dan pengawasan langsung melalui karcis atau dengan datang ke pasar untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. Dinas Perdagangan Kota Malang juga menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait pada pelayanan pasar dan pedagang untuk melaporkan dugaan penyimpangan, yang akan di tindak lanjuti dengan investigasi melalui Web Resmi Dinas

---

<sup>20</sup> Rosa Nikmatul Fajri, Djunali, and Sri Hartono, “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Rembang)” 2, no. 1 (2019): 1–15.

<sup>21</sup> Frans Simangunsong and Hervina Puspitosari, “Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan,” *Risalah Hukum* 17 (2021): 119–26, <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>.

<sup>22</sup> Firdiansyah, “Hasil Wawancara Lapangan.”

Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang.

### Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Terkait pemungutan pajak pasar di Kota Malang, Direktur Pasar membuat laporan dan penyetoran setiap hari kepada Bendahara Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Malang. Pembayaran penerimaan pajak pasar tidak bisa ditunda. Hal ini penting karena penarikan pasar dikumpulkan setiap hari, sehingga keterlambatan penyetoran dana dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan pelanggaran aturan.

Adapun bentuk laporan pemungutan setiap hari di sampaikan oleh kepala pasar kepada bendahara penerimaan Dinas Perdagangan. Dan dilakukan perekapan bulanan untuk mengetahui target dan realisasi setiap bulannya. Target tersebut merupakan jumlah yang harus di capai dalam proses pemungutan retribusi pasar, yang telah di tetapkan sebelumnya oleh DISKOPINDAG target tersebut telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku mengenai tarif dan peraturan retribusi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Erfi dalam wawancara.

“Untuk dasar penetapan target retribusi pasar itu melalui DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dari Dewan Pemerintah Kota Malang. Untuk prosedur penetapan tarif retribusi di tetapkan oleh DISKOPINDAG melihat dari PAGU penetapan retribusi dari PAD. Lalu kita tetapkan target di masing – masing pasar<sup>23</sup>”.

Tuntutan untuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah sebuah fenomena yang tengah berkembang dalam sektor publik Indonesia saat ini. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yang disebut sebagai para pemangku kepentingan atau stakeholder.

## PEMBAHASAN

### Analisis Tingkat Pertumbuhan

Tabel 2. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Pasar

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kenaikan/ penurunan
2018	5.500.000.000	6.034.947.630	-	-
2019	5.780.000.000	6.800.724.403	12,69%	765.776.773
2020	4.000.000.000	5.048.127.601	-25,76%	-1.752.596.802
2021	5.950.000.000	5.587.534.069	10,68%	539.406.468
2022	7.000.000.000	6.892.127.500	23,35%	1.304.593.431

Sumber : Diolah Perneliti, (2024)

Berdasarkan analisis pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2018 hingga 2022, penerimaan retribusi pada tahun tersebut mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tersebut. Pada tahun 2019 penerimaan retribusi pasar meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp. 6.800.724.403. Tingkat pertumbuhan sebesar 12,69% ini mencerminkan peningkatan aktivitas pasar atau efektivitas yang diberlakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang. Pada tahun 2020 penerimaan retribusi pasar turun sebesar 25,76% menjadi Rp.5.058.127.601. Penurunan ini disebabkan oleh dampak Covid-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi dan operasional pasar. Pada tahun 2021 Penerimaan mulai pulih dengan peningkatan sebesar 10,68%, mencapai Rp5.587.534.069. Peningkatan ini menunjukkan adaptasi pasar terhadap kondisi pandemi dan kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan. Pada tahun 2022 penerimaan tumbuh pesat sebesar 23,35%, mencapai Rp6.892.127.500. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan peningkatan aktivitas pasar, didukung oleh kebijakan yang efektif dan adaptasi pasca-pandemi.

<sup>23</sup> Firdiansyah.

**Analisis Tingkat Efektivitas Retribusi**

Analisis ini bertujuan untuk melihat berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya

**Tabel 3. Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Malang Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	5.500.000.000	6.034.947.630	109,73%	Sangat efektif
2019	5.780.000.000	6.800.724.403	117,66%	Sangat efektif
2020	4.000.000.000	5.048.127.601	126,20%	Sangat efektif
2021	5.950.000.000	5.587.534.069	93,91%	Efektif
2022	7.000.000.000	6.892.127.500	98,46%	Efektif

Sumber : Diolah Perneliti, (2024)

Tabel 3 menunjukkan data target dan realisasi retribusi pelayanan pasar di Kota Malang selama periode 2018-2022, beserta persentase capaian dan kriteria efektivitasnya. Pada tahun 2018, target retribusi sebesar Rp5.500.000.000 berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar Rp6.034.947.630, mencapai persentase 109,73%, yang dikategorikan sebagai "Sangat Efektif." Pada tahun 2019, target yang ditetapkan meningkat menjadi Rp5.780.000.000 dan kembali terlampaui dengan realisasi sebesar Rp6.800.724.403 (117,66%), sehingga dikategorikan "Sangat Efektif."

Pada tahun 2020, target retribusi diturunkan menjadi Rp4.000.000.000, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Meskipun target lebih rendah, realisasi sebesar Rp5.048.127.601 mencapai 126,20%, menunjukkan kinerja yang tetap "Sangat Efektif" di tengah kondisi sulit. Pada tahun 2021, target kembali naik menjadi Rp5.950.000.000, tetapi realisasinya hanya mencapai Rp5.587.534.069 (93,91%), sehingga dikategorikan "Efektif." Kriteria "Efektif" juga tercapai pada tahun 2022 dengan target yang meningkat menjadi Rp7.000.000.000 dan realisasi Rp6.892.127.500, mencapai persentase 98,46%.

**Analisis Tingkat Kontribusi**

**Tabel 4.4 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2018 - 2022**

Tahun	PAD	Realisasi Retribusi Pasar	Kontribusi (%)
2018	556.888.383.144	6.034.947.630	1,08
2019	588.240.597.151	6.800.724.403	1,16
2020	473.974.591.805	5.048.127.601	1,07
2021	568.567.258.422	5.587.534.069	0,98
2022	715.621.401.157	6.892.127.500	0,96

Sumber : Diolah Perneliti, (2024)

Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa kontribusi pendapatan dari retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 PAD mencapai Rp. 556.888.144 retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 1,08%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan PAD, retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 1,16%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi sebesar 1,07%. Dikarenakan pada tahun ini terjadi Covid-19 sehingga penurunan dalam realisasi retribusi pasar. Banyak tempat tempat yang menjadi ditutup dan aktivitas pasar mnurun drastis. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan retribusi yang signifikan. Pada tahun 2021, PAD mengalami peningkatan kembali meskipun dalam perhitungan kontribusi dalam persennya hanya 0,98% dikarenakan realisasi sudah naik, tentunya masih dalam situasi pandemi, kontribusi retribusi pasar naik. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan adaptasi pasar terhadap situasi pandemi. Pada tahun 2022, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD meningkat sebesar Rp. 6.892.127.500. Namun, jika kita menghitung kontribusi persentase penerimaan pasar terhadap PAD sebesar 0,96%. Meskipun nilai nominal penerimaan retribusi pasar menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pesentase ini dapat disebabkan oleh peningkatan PAD yang lebih besar secara

keseluruhan dibandingkan dengan peningkatan penerimaan retribusi pasar.

### Faktor-Faktor Dalam Mempengaruhi Pencapaian Target

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erfi S.E selaku bendahara penerimaan Dinas Perdagangan Kota Malang beliau menyatakan bahwa:

“Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target kita untuk retribusi sendiri yang pastinya tarif retribusi dan yang paling kelihatan itu jumlah para pedagangnya karena nantinya jumlah tersebutlah yang bakalan menentukan berapa besaran retribusi yang akan kita terima”

Berdasarkan penjelasan Bapak Erfi, S.E., selaku bendahara penerimaan Dinas Perdagangan Kota Malang, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi pencapaian target retribusi, yaitu tarif retribusi dan jumlah pedagang. Tarif retribusi merupakan biaya yang dibebankan kepada pedagang sebagai kontribusi kepada pemerintah daerah, yang perlu ditetapkan dengan bijak. Jika tarif terlalu tinggi, pedagang mungkin merasa terbebani dan menjadi enggan membayar secara rutin, yang dapat menurunkan penerimaan retribusi. Sebaliknya, tarif yang terjangkau cenderung lebih diterima oleh pedagang, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan retribusi. Selain itu, jumlah pedagang yang aktif juga sangat menentukan besaran retribusi yang dapat dikumpulkan. Semakin banyak pedagang yang terdaftar dan beroperasi, semakin besar potensi penerimaan retribusi. Namun, jika jumlah pedagang menurun, maka penerimaan retribusi juga akan terdampak, dan target yang telah ditetapkan akan lebih sulit dicapai. Dengan demikian, tarif retribusi yang efektif dan jumlah pedagang yang stabil atau meningkat sangat penting untuk membantu pemerintah daerah mencapai target retribusi secara optimal.

### KESIMPULAN

Mekanisme pemungutan retribusi pasar di Kota Malang yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan prosedur yang terstruktur dan akuntabel. Mekanisme ini dimulai dengan pendataan pedagang, penetapan tarif sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2015, dan penarikan retribusi oleh juru pungut, yang kemudian disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bank Jatim. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui bukti karcis retribusi dan audit internal serta eksternal oleh Inspektorat Daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Analisis pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan adanya fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2019 sebesar 12,69%, penurunan pada tahun 2020 sebesar 25,76% akibat pandemi Covid-19, dan pemulihan pada tahun 2021 dan 2022 dengan peningkatan masing-masing sebesar 10,68% dan 23,35%. Tren ini mencerminkan efektivitas kebijakan Dinas Perdagangan dalam mengelola retribusi pasar, sehingga mendukung peningkatan PAD Kota Malang meskipun ada tantangan ekonomi yang dihadapi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target dari retribusi yaitu tarif dan juga jumlah para pedagang yang ada di pasar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Asih, Eka Murni, and Akhmad Syarifudin. “Analisis Kontribusi Dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 2, no. 1 (February 4, 2020): 29–38. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i1.438>.
- Fajri, Rosa Nikmatul, Djunali, and Sri Hartono. “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Rembang)” 2, no. 1 (2019): 1–15.
- Firdiansyah, Muhammad Iqbal. “Hasil Wawancara Lapangan.” Dinas Perdagangan Kota Malang, 2024.
- Kristina, Kornelia, Henrikus Herdi, and Yoseph Darius Purnama Rangga. “Analisis Penerimaan

**First Author Name, Second Author Name, Third Author Name**

- Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka ( Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan , Koperasi Dan UKM ).” *Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 22 (2023): 101–22.
- Mohi, Widya Kurniati, Ramlah Alkatiri, Muh. Firyal Akbar, and Isna S Baruadi. “Implementasi POAC Fungsi Manajemen Pada Administrasi Keuangan Di Kantor Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.” *BALANCE : Economic, Business, Management, and Accounting Journal* XVII, no. 2 (2020).
- Novira, A, and D F Ramdani. “Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung.” *Konferensi Nasional Ilmu ...*, 2022, 425–30.
- Purnomo, Sodik Dwi, and Krisnhoe Sukma Danuta. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Empiris Di Sumatera Utara.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2022): 215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>.
- Rajab, Abdul. “Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mauju.” *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1, no. 2 (2020): hlm. 150.
- Rizki, Raden Achmad Nur, Tri Setiady, and I Ketut Astawa. “Kedudukan Otonomi Daerah Sebagai Pondasi Dalam Pembangunan Ekonomi.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 59–72.
- Sari, Novita Indah, Herlina Pusparini, and Yusli Mariadi. “Analisis Pengelolaan Retribusi Sewa Peralatan Dan Mesin Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Mataram.” *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 85–97.
- Sianipar, Rico Menanti, Robert Tua Siregar, Marihot Manullang, and Sarintan E Damanik. “Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pasar Aksara Di Kota Medan.” *Jurnal Regional Planning* 2, no. 2 (2020): 103–16. <https://doi.org/10.36985/jrp.v2i2.599>.
- Simangunsong, Frans, and Hervina Puspitosari. “Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan.” *Risalah Hukum* 17 (2021): 119–26. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>.
- Sondakh, Revaldo W, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal. “Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung.” *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 3.
- Sri, Andi, Rezky Wulandari, Anshori Ilyas, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. “Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah” 6, no. November (2019): 287–99.
- Sudarmana, I Putu Agus, and Gede Mertha Sudiarta. “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 4 (2020): 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>.
- Sudrajat, Yayat, and Indra Kristian. “Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 2 (2022): 116–27. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>.
- Sugianti, Yuli, and Onny Fitriana Sitorus. “Eksistensi Ritel Tradisional Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 15, no. 1 (2021): 72–81. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.19315>.
- Sugiarto, Anton Hutomo. “Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah.” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 85–96.
- Warganegara, Tri Lestira Putri, Revita Sari, and Iskandar A.A. “Analysis Of Increasing Strategy Of Original Regional Income In The Implementation Of Regional Autonomy In Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Ilmiah Esai* 13, no. 1 (2019): 18–26.
- Yusanto, Yoki. “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif.” *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.